

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN BONUS 10% KEPADA MARKETING ZAKAT DI LAZIS BAITURRAHMAN SEMARANG

A. Analisis Terhadap Kebijakan LAZIS Baiturrahman Semarang Tentang Bonus 10% Yang Diberikan Kepada Marketing Zakat

LAZIS Baiturrahman Semarang mempunyai berbagai macam tugas yang kesemuanya berhubungan dengan masalah zakat, infaq, dan shodaqoh yaitu soal mencatat terhadap orang-orang yang membayar zakat, infaq dan shodaqoh dan jumlah yang dibayarkannya. Kegiatan tersebut termasuk memaksimalkan potensi zakat yang cukup besar di wilayah Kota Semarang yang dapat dikumpulkan dan didayagunakan dengan sebaik-baiknya. Selama ini kebanyakan masyarakat Kota Semarang dalam memberikan zakatnya langsung diberikan kepada para mustahiq. Hal ini mengakibatkan pemasukan dana zakat, infaq, dan shodaqoh di LAZIS Baiturrahman Semarang menjadi sedikit, sedangkan potensi zakat dari zakat penghasilan profesi masyarakat Kota Semarang sangat besar, disinilah peran amil zakat untuk dapat menyadarkan para muzakki, bahwa mereka mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang wajib dizakati, terlebih melalui lembaga-lembaga pengelola zakat di Kota Semarang.

Kemudian untuk meningkatkan kinerja amil yaitu yang bertugas secara khusus disini adalah marketing zakat. LAZIS Baiturrahman Semarang memberikan kebijakan pemberian bonus 10% kepada sekelompok marketing zakat yang telah mencapai target pengumpulan dana zakat yang telah ditentukan.

Pola pengumpulan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Baiturrahman Semarang yaitu, dengan mulai membuat kerjasama dengan instansi yang ada di Kota Semarang, yang saat ini karena LAZIS Baiturrahman sendiri masih tergolong belum lama berdiri, baru menjalin kerjasama dengan Rasika Fm dengan cara membuat stand semacam Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) disana dan membuat website. UPZ ini nantinya melaporkan zakat kepada pimpinannya, kemudian pimpinan ini melaporkan hasil pengumpulan harta zakatnya kepada LAZIS Baiturrahman Semarang. LAZIS Baiturrahman Semarang juga mempermudah para muzakki untuk membayar zakat, yaitu dengan cara langsung, aksi jemput zakat dan melalui rekening bank.

Pendapat penulis mengenai pola pengumpulan zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang ini sudah sesuai, karena sejalan dengan perintah Allah kepada Rasulullah yang kemudian Rasulullah mengutus sahabat-sahabatnya untuk memungut zakat dan mendistribusikannya.¹

¹ Muhammad Sulthon, Op.cit. hlm. 236

Contoh diatas menunjukkan bahwa pemerintah yang berhak dan berkewajiban mengelola zakat. Di Indonesia, sementara pemerintah tidak berwenang mengelola zakat, akan tetapi ia mengatur pengelolaannya melalui UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011. Maka umat Islam melalui lembaga-lembaga Islam memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola zakat.²

LAZIS Baiturrahman Semarang juga bekerjasama dengan panitia pengajian-pengajian atau kegiatan-kegiatan yang diadakan Masjid Baiturrahman. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja LAZIS dalam menjaring muzakki, karena dari panitia-panitia kegiatan masjid Baiturrahman inilah LAZIS lebih mudah memperoleh data siapa saja yang pantas menjadi seorang muzakki diantara para jama'ah.

Pola pengumpulan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Baiturrahman Semarang dengan cara langsung, aksi jemput zakat, dan melalui bank bisa untuk mempermudah *muzakki* dalam membayar zakatnya. Disamping itu, merupakan tugas LAZIS dalam mengumpulkan zakat, yaitu sesuai dengan tata cara yang diperintahkan Rasulallah kepada amil zakat, yaitu amil lah yang yang harus mendatangi *muzakki* untuk mengambil zakat, infaq, atau shodaqoh, bukan

² UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

muzakki yang diminta untuk mendatangi amil dalam memberikan zakat, infaq, atau shodaqohnya.³

Dari ketiga pola pengumpulan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Baiturrahman Semarang, sebenarnya melalui aksi jemput zakat lah yang bisa dikatakan paling berhasil, karena disini amil dituntut untuk tidak pasif dalam mengumpulkan dana zakat, dan ini juga mempermudah seorang muzakki untuk memberikan zakatnya. Tetapi pola pengumpulan melalui rekening bank pun tidak bisa dikesampingkan, terlihat pemasukan dana zakat yang cukup lumayan dari muzakki melalui rekening bank yang disediakan oleh pengurus LAZIS Baiturrahman Semarang. Pola pengumpulan yang paling tidak efektif menurut penulis adalah dengan cara langsung, yaitu muzakki mendatangi kantor LAZIS Baiturrahman Semarang untuk memberikan zakatnya, karena disini amil terlihat pasif dalam mengumpulkan dana zakat.

Dari laporan pemasukan zakat ke LAZIS Baiturrahman Semarang setiap tahunnya tercatat terus mengalami peningkatan, hal inilah yang menurut pendapat penulis merupakan bagian dari kesuksesan managerial LAZIS Baiturrahman Semarang dalam menerapkan pola pengumpulan zakat yang lebih mempermudah muzakki, sehingga calon muzakki merasa yakin dan percaya untuk meyalurkan zakatnya melalui LAZIS Baiturrahman Semarang.

³ Muhammad Sulthon, Op.cit.hlm. 263

Tugas dari LAZIS Baiturrahman Semarang adalah mengelola harta zakat dari pengumpulan sampai penyaluran kepada *mustahik*. Tetapi melihat kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang memenuhi nishab, tapi rendah kesadarannya untuk berzakat. Selain rendahnya kesadaran masyarakat, kendala yang menghambat dalam pengumpulan zakat adalah kurangnya sosialisasi kepada *aghniya'* dan belum sepenuhnya wajib zakat mau membayar zakatnya di LAZIS Baiturrahman Semarang. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dari pihak LAZIS Baiturrahman Semarang berusaha mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat dengan menjelaskan pentingnya zakat dan keberadaan LAZIS Baiturrahman Semarang, untuk lebih menarik para *muzakki*, LAZIS Baiturrahman Semarang menjelaskan yang menjadi program unggulannya seperti: Peduli pendidikan, Peduli ekonomi, Peduli kesehatan, dan Pemuda peduli.

Faktor lain yang menghambat yaitu praktik pelaksanaan yg kurang baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam kepengurusan LAZIS Baiturrahman Semarang yang berposisi sebagai tim pelaksana pengumpulan, pengelolaan, maupun pendistribusian dan juga kurangnya pemahaman sebagian pengurus tentang hukum-hukum zakat sehingga kinerja program LAZIS Baiturrahman Semarang kurang berjalan maksimal.⁴ Perlu adanya tindak lanjut agar LAZIS Baiturrahman Semarang tetap bisa berjalan

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Slamet Surahmat, A.Md. selaku Manajer Operasional LAZIS Baiturrahman Semarang pada tanggal 23 Mei 2013.

sesuai dengan yang diharapkan. Yaitu salah satunya dengan cara menunjuk atau mencari beberapa orang untuk bekerja di LAZIS Baiturrahman Semarang agar kinerja LAZIS Baiturrahman Semarang lebih maksimal, tentunya dengan tenaga kerja baru yang berkompeten dalam hal masalah hukum-hukum zakat.

Pengurus LAZIS Baiturrahman Semarang seharusnya juga bisa menjadi *uswatun hasanah* yaitu dengan memberikan contoh terlebih dahulu, yaitu dengan membayar zakat setiap bulan dari gaji yang diperolehnya agar ditiru oleh masyarakat disekitarnya.

Pendayagunaan dan pendistribusian yang dilakukan oleh LAZIS Baiturrahman Semarang yaitu dengan menyalurkan dana zakat yang terkumpul sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan oleh LAZIS Baiturrahman Semarang. Bidang-bidang tersebut adalah: Bidang Pendidikan, yaitu dengan memberikan beasiswa kepada pelajar SD, SMP, dan SMA, mencarikan donatur bagi siswa yang kurang mampu, dan penyediaan rumah baca. Bidang Kesehatan, yaitu dana zakat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan non-produktif, seperti penyediaan ambulan gratis bagi dhuafa yang terkena musibah. Bidang Ekonomi, yaitu dengan memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga dan memberikan bimbingan kepada para peserta yang ikut serta dalam program tersebut. Untuk

mengimplementasikan hal tersebut dalam bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat, badan amil sebelumnya perlu mengidentifikasi *mustahiq*.⁵

Pendapat penulis mengenai pola pendayagunaan dan pendistribusian zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang sudah sesuai dengan syari'at Islam, yaitu merujuk pada bagaimana penggunaan harta zakat pada masa Nabi Muhammad SAW yang sudah ditentukan, diantaranya untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, dan kesejahteraan sosial.⁶ Akan tetapi dalam hal pendidikan penulis masih melihat adanya sedikit kekurangan, dimana yang telah terlaksana di LAZIS Baiturrahman Semarang, pemberian beasiswa masih sebatas tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA saja. Mungkin untuk kedepannya bisa diperluas lagi seperti pemberian beasiswa kepada santri pondok pesantren dan mahasiswa.

Penjabaran kepentingan-kepentingan yang di tentukan tidaklah sama karena konteks zaman nabi dengan konteks zaman sekarang jelas berbeda dan selalu mengalami banyak perkembangan. Oleh karena itu, untuk penjabaran rumusan kedelapan golongan tersebut juga tidak sama. Misal untuk bagian *riqab* di Indonesia tidak ada, oleh karena bisa disamakan dengan pembebasan dari lintah darat atau rentenir. Hal inilah yang coba diterapkan di LAZIS Baiturrahman Semarang, yaitu dengan mengartikan secara luas bagian dari 8 *Ashnaf*. Contoh: fakir miskin disamakan dengan guru-guru ngaji atau TPQ yang dengan gajinya

⁵ <http://lazisba.org/program/>

⁶ Muhammad Sulthon, *Op.cit.* hlm. 264

tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, *sabilillah* disamakan dengan bantuan untuk tempat ibadah dan fasilitas-fasilitas ibadah lainnya. Karena selama ini, pengertian dari fakir miskin yang lazim kita dengar di masyarakat hanya buruh-buruh pabrik, pekerja bangunan, sedangkan guru ngaji atau ustadz yang tidak mampu ini, dimasukkan dalam kategori *sabilillah*. Ini berbeda dengan definisi *sabilillah* yang berusaha ditafsirkan oleh LAZIS Baiturrahman Semarang yaitu bentuk fisik dari sarana ibadah atau pendidikan. Bantuan sarana fisik keagamaan ke dalam kategori *sabilillah*. Paling tidak dapat membantu dan memperingan biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk membangun sarana ibadah atau tempat-tempat pendidikan.⁷

Pendistribusian yang dilakukan oleh LAZIS Baiturrahman Semarang bisa digunakan sebagai daya tarik bagi para *muzakki*, setelah mengetahui kemana pendistribusiannya dan siapa-siapa yang menerima dana zakat yang terkumpul di LAZIS Baiturrahman Semarang. Dan para *muzakki* diharapkan menyadari bahwa di dalam harta mereka ada sebagian hak untuk orang lain yang membutuhkan. Secara tidak langsung para *muzakki* dituntut untuk menyadari, bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Itulah salah satu cara LAZIS Baiturrahman Semarang untuk menarik kesadaran para *muzakki* supaya membayar zakatnya.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Slamet Surahmat, A.Md. selaku Manajer Operasional LAZIS Baiturrahman Semarang pada tanggal 23 Mei 2013.

Pendayagunaan harta zakat secara produktif, merupakan langkah yang sangat tepat, karena esensi dari zakat akan lebih terasa dengan jangka panjang, selain itu untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian umat akan lebih mudah tercapai. Karena jika harta zakat hanya diberikan secara konsumtif saja akan cepat habis dan esensi dari zakat itu sendiri akan terasa cuma sebentar. Oleh karena itu, apabila zakat akan diberikan secara konsumtif, alangkah baiknya jika amil zakat membuat batasan atau ketentuan siapa saja yang berhak menerima zakat secara konsumtif atau tunai, misalnya, hanya mereka yang tidak mampu lagi bekerja, dikarenakan cacat, pikun atau sudah lumpuh. Sedangkan bagi mereka yang masih mampu untuk bekerja tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari, harta zakat bisa diberikan untuk modal usaha. Ini dimaksudkan agar harta zakat itu bisa lebih memberi manfaat. Tapi sebelum diberi zakat, amil zakat perlu melihat dulu, apakah orang yang akan diberi zakat produktif mempunyai ketrampilan dan kepandaian untuk mengelola zakat tersebut atau tidak. Karena dikhawatirkan *mustahiq* ini menyalahgunakan modal tersebut. Selanjutnya amil zakat perlu melihat permasalahan yang dihadapi oleh *mustahiq*, yaitu tidak hanya memberikan uang secara tunai dalam bentuk pemberian modal, tapi dibarengi dengan pendampingan dan ikut serta memantau atau mengawasi usaha yang dikembangkan. Apabila hal seperti ini dapat diwujudkan, maka tidak menutup kemungkinan orang yang sekarang menjadi *mustahiq*, tahun depan bisa menjadi

muzakki. Hal seperti inilah yang coba diterapkan di LAZIS Baiturrahman Semarang, meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal.

Solusi yang harus dilakukan oleh LAZIS Baiturrahman Semarang dalam menjalankan pola pendayagunaan zakat secara produktif melalui modal usaha ini, yaitu amil zakat atau *muzakki* harus mengetahui apakah harta zakatnya benar-benar digunakan untuk modal usaha. Jika tidak, maka dikhawatirkan *mustahiq* akan menyalahgunakan harta tersebut untuk tujuan yang tidak semestinya. Jadi, apabila LAZIS Baiturrahman ingin menerapkan pola pendayagunaan zakat secara produktif, maka perlu membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengawasi atau mengontrol penggunaan harta zakat tersebut. Dengan demikian pendayagunaan zakat secara produktif itu akan benar-benar terlaksana dengan baik.

Kemudian mengenai laporan pertanggungjawaban dari LAZIS Baiturrahman Semarang dalam memberikan laporan pertanggungjawabannya kurang terlaksana dengan baik. Karena dari struktur kepengurusan LAZIS Baiturrahman Semarang belum menyentuh media, misal melalui website yang ada atau media lain untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya, tetapi dalam struktur kepengurusan LAZIS Baiturrahman Semarang dalam memberikan laporan pertanggungjawabannya masih sebatas kepada pihak manajemen dan muzakki saja. Padahal mempertanggungjawabkan laporan melalui media termasuk salah satu yang harus dilakukan oleh manajemen LAZIS Baiturrahman

sesuai dengan tugas dan wewenang kepengurusan LAZIS Baiturrahman. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen masyarakat mengetahui secara terbuka pemasukan dan pengeluaran dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang ada di LAZIS Baiturrahman Semarang. Karena ini juga yang akan meningkatkan minat masyarakat untuk memberikan zakat, infaq, atau shodaqohnya di LAZIS Baiturrahman Semarang.

Kemudian terhadap pemberian bonus 10% kepada marketing zakat yang telah menjadi kebijakan kepengurusan LAZIS Baiturrahman Semarang sebenarnya bukan merupakan bonus, tapi merupakan hak yang boleh diterima amil ketika telah menjalankan perannya sebagai amil. Disini ada ketidaksesuaian pemberian istilah, menurut penulis seharusnya tidak ada istilah bonus agar perspektif masyarakat terhadap kelembagaan amil zakat tidak negatif. Karena yang terjadi sekarang, masyarakat kurang ada rasa percaya kepada kelembagaan amil zakat. Masyarakat mengira ketika mereka memberikan zakatnya melalui suatu lembaga amil zakat, dalam pendistribusiannya kurang sesuai.

B. Analisis Terhadap Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Kebijakan LAZIS Baiturrahman Semarang Tentang Pemberian Bonus 10% Kepada Marketing Zakat

Manajemen LAZIS Baiturrahman Semarang, dalam pelaksanaannya menerapkan suatu kebijakan, yaitu memberikan bonus 10% kepada marketing

zakat. Kebijakan pemberian bonus 10% ini diberikan kepada sekelompok marketing zakat ketika memenuhi target pengumpulan dana zakat yang telah ditentukan oleh LAZIS Baiturrahman Semarang.

Kebijakan pemberian bonus 10% kepada marketing zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang, dari pihak lembaga menyatakan bahwa kebijakan ini berdasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at Taubah ayat 60.⁸ Dimana dalam ayat tersebut disebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat, yang salah satu diantaranya adalah amil zakat. Berangkat dari ini maka LAZIS Baiturrahman Semarang menerapkan kebijakan pemberian bonus 10% kepada marketing zakat sebagai imbalan dari jerih payah kerja seorang amil dalam mengelola harta zakat.

Pendapat penulis mengenai kebijakan pemberian bonus 10% kepada marketing zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang ini sudah tepat, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Karena dalam Islam sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT surat at Taubah ayat 60 sudah jelas disebutkan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat, amil zakat adalah salah satu diantara golongan penerima zakat tersebut. Kemudian mengenai prosentase masing-masing *ashnaf*, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat diantara semua golongan, dan hendaknya

⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Slamet Surahmat, A.Md. selaku Manajer Operasional LAZIS Baiturrahman Semarang pada tanggal 19 April 2013.

setiap golongan itu tiga orang atau lebih, karena jumlah tiga itu adalah minimal jumlah jamak, kecuali amil, karena apa yang diambil merupakan upah baginya, sehingga diperbolehkan walaupun seorang saja.⁹ Dari pendapat tersebutlah kemudian muncul prosentase 12,5% dari 100% dana zakat dibagi jumlah *ashnaf* yaitu 8. Hal tersebut dipertegas lagi dalam himbauan no.1 tentang mustahiq petugas zakat (amil) dari symposium masalah zakat internasional IV yang diselenggarakan di Bahrain pada tanggal 17 Syawal 1414 H. bertepatan dengan tanggal 29 Maret 1994 M bahwa amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan tidak melebihi dari upah sekadarnya dan bahwa kuota tersebut tidak melebihi 1/8 dana zakat (12,5%).¹⁰

Tetapi ketika melihat pola pendayagunaan dan pendistribusian ada ketidaksesuaian, karena di LAZIS Baiturrahman Semarang dalam pendayagunaan dan pendistribusiannya tidak mencakup keseluruhan delapan golongan yang berhak menerima, ada beberapa golongan yang tidak tersentuh pendayagunaan dan pendistribusian tersebut. Hal ini seharusnya menjadi tugas bagi seluruh susunan kepengurusan LAZIS Baiturrahman untuk memperbaikinya. Sehingga dalam prosentase pembagian masing-masing *ashnaf* tidak terjadi kerancuan.

⁹ Yusuf Qardhawi, *op.cit.* hlm. 664-665

¹⁰ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Menejemen Zakat*, Jakarta: kencana, 2006. hlm.199

Prosentase yang diberikan LAZIS Baiturrahman Semarang tidak melanggar ketentuan yang ada, dimana ketentuan batas maksimal yang telah ditentukan adalah 12,5% sedangkan LAZIS Baiturrahman Semarang hanya memberikan 10% saja. Hal ini dimaksudkan untuk lebih berhati-hati dengan harta zakat yang terkumpul. Supaya harta zakat yang terkumpul benar-benar terdistribusikan dengan baik tanpa mengganggu hak *mustahiq* yang lain. Akan tetapi bonus 10% ini hanya diberikan kepada sekelompok marketing saja, sedangkan yang tidak tergabung dalam kelompok ini tidak mendapat bonus, mereka menerima gaji yang telah ditentukan oleh pihak LAZIS, padahal mereka tergabung dalam susunan kepengurusan amil zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang. Seharusnya mereka yang tidak tergabung dalam susunan marketing pun mendapatkan bonus 10% tersebut, karena secara tidak langsung mereka ikut berpartisipasi dalam pengelolaan zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang.

Kemudian mengenai operasional yang ada di LAZIS Baiturrahman Semarang penulis berpendapat sudah tepat, karena pihak lembaga berusaha untuk tidak menggunakan dana zakat yang terkumpul melainkan menggunakan dana-dana diluar zakat, seperti dana infaq dan shodaqoh tanpa akad khusus atau dana infaq dan shodaqoh dengan akad khusus tetapi mendapat persetujuan atau izin dari muzakki.